BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

2.2 Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes No. 73, 2016). Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa Obat merupakan bahan atau campuran yang diolah atau dipergunakan untuk mencegah, meringankan serta menyembuhkan penyakit. Tak hanya itu secara khusus obat juga terbagi menjadi beberapa istilah dalam penamaannya, yaitu :

1. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuia dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

3. Obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik berkhasiat maupun tidak berkhasiat seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
4. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdsasrkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisioanal.
5. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisioanl.
6. Obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan R.I.
7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dal FI untuk zat berkhasiat yang dikandunngnya. (Syamsuni, 2006).

2.3 *E-Purchasing* Obat

E-Purchasing obat merupakan tata cara pembelian barang sesudah sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) terbangun. Dalam hal aplikasi *E-Purchasing* mengalami kendala operasional (offline) maka pembelian dapat dilaksanakan secara manual sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 (Permenkes No. 63, 2014).

Pembelian obat secara elektronik (*E-Purchasing*) berdasarkan sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat dilaksanakan oleh PPK dan Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *E-Purchasing*, PPK dan Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan harus memiliki kode akses (user ID dan password) dengan

cara melakukan pendaftaran sebagai pengguna kepada LPSE setempat. Berdasarakan peraturan menteri kesehatan no. 63 ada beberapa tahapan dalam prosedur *E-Purchasing* yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan

   Pengadaan obat dilaksanakan oleh Pokja ULP atau pejabat pengadaan satuan kerja berdasarkan perintah dari PPK satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan FKTP atau FKTRL dengan tahapan sebagai berikut:

   a. Satuan kerja di bidang kesehatan menyampaikan rencana kebuthan obat kepada PPK.
   b. PPK melihat *E-Catalogue* obat dalam portal pengadaan nasional yang memuat detail obat.
   c. PPK menetapkan daftar pengadaan obat sesuai kebutuhan dan ketersedian annggaran yang terdiri atas :
      - Daftar pengadaan obat berdasarkan *E-Catalogue*
      - Daftar pengadaan obat diluar *E-Catalogue*

      Kedua daftar pengadaan obat tersebut harus ditandatangani PPK
   d. Daftar pengadaan obat berdasarkan *E-Catalogue* yang sudah ditandatangani selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada pokja ULP/ Pejabat pengadaan untuk diadakan dengan metode *E- purchasing*.
   e. Daftar pengadaan obat diluar *E-Catalogue* selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada Pokja ULP/pejabat pengadaan untuk diadakan dengan metode lainnya sesuai PP No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 70 tahun 2012.

2. Pengadaan obat dengan prosedur *E-Purchasing*

   Pembelian obat secara *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* obat dilaksanakan oleh PPK dan Pokja ULP melalui aplikasi *E-Purchasing* pada website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Untuk dapat menggunakan aplikasi *E-Purchasing*, PPK dan Pokja ULP harus memiliki

kode akses dengan cara melakukan pendaftaran sebagai pengguna kepada LPSE setempat.

Tahapan yang dilkukan dalam pengadaan obat melalui *E-Purchasing* adalah sebgai berikut:

a. Pokja ULP/Pejabat pengadaan membuat paket pembelian obat dalam aplikasi *E-Purchasing* berdsarkan daftar pengadaan obat sebagaimana tercantum dalam formulir 2 yang diberikan oleh PPK. Paket pembelian obat dikelompokkan berdsarkan penyedia.
b. Pokja ULP/Pejabat pengadaan selanjutnya mengirimkan permintaan pembeliaan kepada penyedia obat.
c. Penyedia obat yang telah menerima permintaan pembeliaan obat melalui *E-Purchasing* dari pokja ULP/Pejabat pengadaan mmeberikan persertujuan atas permintaan pembelian obat dan dan menunjuk distributor/PBF. Apabila menolak harus menyampaikan alasan
d. Persetujuan penyedia obat kemudian oleh Pokja ULP/ Pejabat pengadaan kepada PPK ditindaklanjuti.
e. PPK selanjutnya melakukan perjanjian/kontrak jual beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor/PBF yang ditunjuk penyedia obat.
f. Distributor/PBF kemudian melaksanakan penyediaan obat sesuai dengan isi perjanjian / kontrak jual beli.

Tabel 2.1 Kodifikasi Jenis Hambatan Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat (Kusmini, 2016)

Jenis Hambatan	Internal	Eksternal	Koding	Sumber
Obat tidak ada di *E-Catalogue*		√	E1	Kementerian Kesehatan RI (2016)
Pemesanan tidak direspon oleh IF penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda		√	E2	
IF penyedia telah menyetujui pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan kemudian atau waktu pengiriman terlalu lama		√	E3	
Penolakan pemesanan oleh IF penyedia karena stok tidak tersedia		√	E4	
IF penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan		√	E5	
Kendala operasional *E-Purchasing*	√		11	
Pembayaran yang tertunda	√	√	IE1	
Distributor tidak memenuhi kesepakatan waktu pengiriman, tanggal kadaluwarsa produk dan retur barang		√	E6	
Distributor meminta biaya pengiriman		√	E7	
Tidak ada tenaga kefarmasian dalam pemesanan obat	√	√	12	
Terlambat mengunggah surat pesanan	√		13	
IF penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi obat hanya terkirim sebagian		√	E8	Hasil Pengembangan di Lapangan
IF penyedia menyetujui sebagian pesanan karena stok terbatas atau kendala kapasitas produksi		√	E9	
IF penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi obat tidak dikirim		√	E10	
Distributor tidak segera memberikan surat pesanan kepada IF penyedia, sehingga sampai akhir masa kontrak, distributor hanya bisa memberikan barang seadanya.		√	E11	

Pada Tabel 2.1 tersaji Kodifikasi jenis hambatan pelaksanaan *E-Purchasing* obat yang dirangkum dari Kementerian Kesehatan RI (2016) dan pengembangan dari hasil penemuan di lapangan selama penelitian.

2.4 Alur Proses *E-Purchasing* Obat

Alur proses pengadaan obat secara *E-Purchasing* memiliki alur yang tidak pendek, alur ini melewati pihak PPK, Panitia Obat, dan penyedia (obat), berikut alurnya :

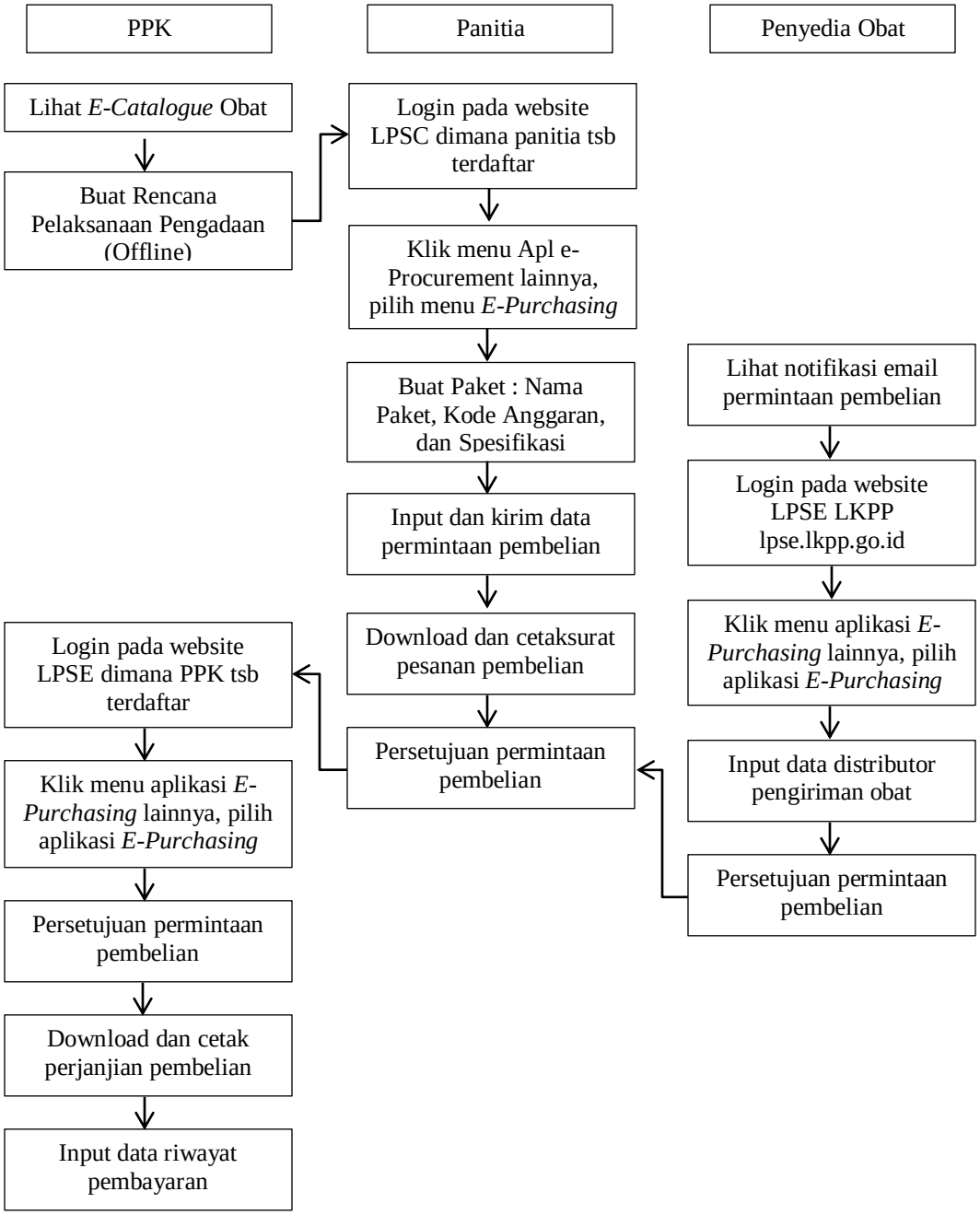

Gambar 2.1. Alur proses *E-Purchasing*